



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000
website www.muarajawa.id email kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA
NOMOR : P.036.2/SET.CMJ.UKK/411.4/I/2025
TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH KECAMATAN MUARA JAWA

CAMAT MUARA JAWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Tengah, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, perlu untuk menetapkan Kepengurusan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kelurahan Muara Jawa Tengah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Muara Jawa tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan

Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa,
Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

7. Surat Keputusan Camat Muara Jawa Nomor P. 036.2/SET.CMJ.UKK/411.2/I/2025 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kelurahan Muara Jawa Tengah berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Masa bakti Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Tertanggal 02 Mei 2024 sampai dengan 02 Mei 2029;
- KETIGA : Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kelurahan Muara Jawa Tengah sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Jawa
Pada tanggal : 02 Januari 2025
CAMAT



MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.
NIP. 197506042000121003

Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Lurah Muara Jawa Tengah;
6. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Camat Muara Jawa

Nomor : P.075.2/SET.CMJ.UKK/411.4/I/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

NO	NAMA	JABATAN	KELOMPOK KERJA BIDANG	MASA BAKTI
1	2	3	4	5
1	HIDAYATI	Ketua	Pengurus	02-05-2024 s/d 02-05-2029
2	NESFI SABARIAH	Wakil Ketua		
3	ISNAWATI	Sekretaris		
4	H.J. ISMAWATI	Bendahara		
5	SURIANI	Ketua	Bidang 1 : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong-royong	02-05-2024 s/d 02-05-2029
6	NURUL HUDA	Sekretaris		
7	ADAWIYAH	Bendahara		
8	JUBAIDAH	Anggota		
9	KHAIRUNNISA	Anggota	Bidang 2 : Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan kehidupan berkoperasi	02-05-2024 s/d 02-05-2029
10	WAHIDAH	Ketua		
11	EKA NUR TRIYANTI	Sekretaris		
12	NURMIATI	Bendahara		
13	SITI SAODAH	Anggota	Bidang 3 : Pangan, Sandang, Perumahan dan tata laksana Rumah Tangga	02-05-2024 s/d 02-05-2029
14	RENI YUSMIATI	Anggota		
15	YURIAH	Ketua		
16	TINI	Sekretaris		
17	HALIMAH	Bendahara		
18	SALMA	Anggota		

19	RIA ARIANI	Anggota		
20	YULIANA	Ketua		
21	NURHAYANI	Sekretaris		
22	ROHANAH	Bendahara		
23	HENI NURLIYANA	Anggota		
24	IDA ROYANI	Anggota		
25	DARWATI	Anggota		
26	WATI	Anggota		

CAMAT

